



PUTUSAN

Nomor 158/Pdt.G/2018/PA.Mtr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara Permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

Salbiyah binti Amaq Tinah lahir di Ampenan, tanggal 31 Desember 1948 (umur 70 tahun), agama Islam, pendidikan SD. pekerjaan Mengurus Rumah Tangga tinggal di Jln. Adi Sucipto Gang Sepakat No.14 Lingkungan Batu Raja, RT. 005/023 Ampenan Utara, Kota Mataram, selanjutnya sebagai Pemohon.

Melawan

1. **Supriyanto bin Sukardi Prawiro**, lahir di Ampenan tanggal, 1 Oktober 1963, umur (55 th) agama Islam, pendidikan SMA. Pekerjaan Swasta Tempat tinggal Jln. Arya Banjar Getas, Gang Kakap No.10 RT.01 Lingkungan Melayu Bangsal Kelurahan Ampenan Tengah, Kecamatan Ampenan Kota Mataram, sebagai Termohon I;
2. **Sri Susanti Isnaeni binti Sukardi Prawiro**, lahir di Ampenan tanggal 31 Desember 1967 umur (51 tahun) agama Islam, pendidikan SMP Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal Jln. DR. Soetomo Gg. Bentul Marong, Karang Baru Kecamatan Selaparang Kota Mataram, sebagai Termohon II;
3. **Susi Sulidiarti binti Sukardi Prawiro**, lahir di Ampenan tanggal 9 Oktober 1975 (43 tahun) agama Islam, pendidikan SMA Pekerjaan Wira - Usaha, tempat tinggal Jln. Adi Sucipto Taman Firdaus Lingkungan Tinggar RT . 07 Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, sebagai Termohon III;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat-surat yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan telah memeriksa bukti-bukti.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 16 Maret 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram dalam

Hlm. 1 dari 8 hlm. No. 158/Pdt.G/2018/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register, Nomor 158/Pdt.G/2018/PA Mtr. tanggal 16 Maret 2018 telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tahun 1963 pemohon I dengan Almarhum (Sukardi Prawiro), melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Lingkungan Dayan Peken Ampenan Kota Mataram.
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Gadisdalam usia 15 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah kakak kandung pemohon I bernama Zaenuddin, dihadiri saksi nika Penghulu H. Mas'ud Kiyai Mustafa dengan mas kawin berupa Uang sebesar Rp. 25,- (dua puluh lima rupiah), tunai.
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda atau sesusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang undangan yang berlaku.
4. Bahwa setelah Pernikahan Pemohon I dan Almarhum Sukardi Prawiro Hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 3 Orang anak, bernama Suprianto laki-laki umur 55 th (Ampenan, 01 Oktober 1963);
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ke ketiga yang menggugat pernikahan para Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap Islam;
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mampu-nyai kutipan akte nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan Kota Mataram, saat ini Pemohon I membutuhkan kutip akte nikah, oleh karenanya mohon agar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut di sahkan untuk memperoleh akte nikah sebagai bukti bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memperoleh pengakuan Hukum guna mengurus persyaratan Hak Pensiun Janda Pemohon I dan kepentingan hukum lainnya.
7. Pemohon I sanggup membayar biaya perkara.

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon

Hlm. 2 dari 8 hlm. No. 158/Pdt.G/2018/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon agar ketua Pengadilan Agama Mataram Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon I.
- b. Menyatakan sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II
- c. Memerintahkan kepada Pemohon I untuk mencatatkan pernikahan nya kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya tempat kediaman Pemohon I
- d. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan para Termohon hadir sendiri di persidangan, dan dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, para Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, para Termohon mengakui adalah anak kandung dari Pemohon dengan suaminya yang bernama Sukardi Prawiro dan telah meninggal dunia pada tanggal 9 Maret 2018
- Bahwa, almarhum pada saat meninggal dunia masih berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa, para Termohon mengakui Pemohon dengan suaminya tersebut diatas menikah pada tahun 1963 di Lingkungan Dayen Paken Ampenan Kota Mataram dan telah dikaruniai 3 orang anak yaitu para Termohon;
- Bahwa, para Termohon tidak keberatan perkawinan Pemohon dengan suaminya bernama Sukardi Prawiro di isbatkan, karena pernikahan Pemohon tidak tercatat dan tidak memiliki Akta Nikah sedangkan Pemohon membutuhkan untuk mengurus Pensiunan Janda;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di depan sidang, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomo 5271011007/ SURKET/ 01/ 150318/0001 an. Salbiyahi, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Mataram, tanggal 15 Maret 2018

Hlm. 3 dari 8 hlm. No. 158/Pdt.G/2018/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian ditadai dengan (P.01);

2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomo 5271-KM-12032018-0017 an. Sukardi Prawiro, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Mataram, tanggal 12 Maret 2018 yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian ditadai dengan (P.02);

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya semula untuk mengisbatkan perkawinannya dan telah mencukupkan bukti-buktinya dan mohon penetapan.

Bahwa untuk singkatnya, ditunjuk berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon, adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya yang pada pokoknya memohon agar pernikahannya yang dilaksanakan pada tahun 1963 di Lingkungan Dayan Peken Kecamatan Ampenan Kota Mataram dapat disahkan, karena perkawinan tersebut belum tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan, sehingga sampai dengan sekarang belum memiliki Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa para Termohon atas permohonan Pemohon tersebut telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan Pemohon telah kawin dengan Sukardi Prawiro pada tahun 1963 di Lingkungan Dayan Peken Kecamatan Ampenan Kota Mataram dan para Termohon menyetujui pula perkawinan tersebut di Isbatkan/disahkan oleh Pengadilan Agama karena Pemohon tersebut belum memiliki Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan bukti surat (P.01, s/d P.02) berupa Surat Keterangan Domisili dan Kutipan Akta Kematian, dan kedua alat bukti tersebut di keluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan dinilai sebagai alat bukti sempurna dan dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Hlm. 4 dari 8 hlm. No. 158/Pdt.G/2018/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P.01) , maka telah ternyata Pemohon berdomisili dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mataram, sehingga Majelis Hakim berpendapat perkara ini secara relatif menjadi kewenangan Pengadilan Agama Mataram untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P.02) telah ternyata suami dari Pemohon bernama Sukardi Prawiro telah meninggal dunia pada tanggal 9 Maret 2018 ;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon mengajukan isbat nikah tersebut adalah untuk mendapatkan Akta Nikah sebagai salah satu syarat akan terbitkannya Surat Keputusan Pensiunan Janda karena Pemohon adalah seorang isteri dari Pegawai Negeri Sipil bernama Sukardi Prawiro yang meninggal dunia pada tanggal 9 Maret 2018 sebagaimana tertuang dalam alat bukti (P.02) ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menyimpulkan dan menilai fakta fakta persidangan dengan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, maka Majelis Hakim dapat menarik kesimpulan dan menemukan fakta hukum dalam perkara ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dengan suaminya bernama Sukasrdi Prawiro telah kawin pada tanggal tahun 1963 di Lingkungan Dayan Peken Kecamatan Ampenan Kota Mataram dengan Wali nikah kakak kandung Pemohon bernama Zaenuddin karena ayahnya telah meninggal dunia disaksikan oleh H.Mas'ud dan Kiyai Mustafa dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp 25 (dua puluh lima rupiah);
2. Bahwa, perkawinan Pemohon tersebut tidak tercatat pada Kantor urusan Agama, sehingga tidak memiliki Akta Nikah;
3. Bahwa, para Termohon sebagai anak dari Pemohon sangat menyetujui perkawinan Pemohon tersebut diisbatkan;
4. Bahwa, tujuan Pemohon mengajukan permohonan Isbat Nikah tersebut adalah untuk mendapatkan Akta Nikah sebagai salah satu syarat dapat diterbitkannya Surat Keputusan Pensiun Janda ;

Menimbang, bahwa apabila fakta hukum poin (1) diatas dihubungkan dengan ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menilai

Hlm. 5 dari 8 hlm. No. 158/Pdt.G/2018/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan Pemohon dengan almarhum Sukardi Prawiro telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara syar'i, sehingga dengan demikian keduanya telah terikat dalam perkawinan yang sah sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa karena perkawinan itu belum tercatat pada Kantor Urusan Agama dan belum memiliki Akta Nikah, maka satu- satunya jalan adalah dengan mengisbatkan perkawinan tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam karena menurut Majelis Hakim, perkawinan yang sah harus dilindungi dan dicatat agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, sehingga hak hak keperdataan Pemohon beserta anak anaknya dapat diperoleh dan dilindungi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon untuk mengisbatkan perkawinannya yang terjadi pada tahun 1963 beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam rangka untuk ketertiban administrasi dan pencatatan nikah itu sendiri yang kaitannya dengan tertib administrasi kependudukan, sebagaimana maksud Pasal 26 Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan nikah, maka diperintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan dalam wilayah hukum tempat tinggal para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana pada diktum putusan ini.

Memperhatikan pasal-pasal dari undang-undang dan segala peraturan perundang-undangan hukum lain serta dalil Syar'i yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

Hlm. 6 dari 8 hlm. No. 158/Pdt.G/2018/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon (Salbiyah binti Amaq Tinah) dengan almarhum Sukardi Prawiro yang dilaksanakan pada tahun 1963 di Lingkungan Dayan Peken Ampenan Kecamatan Ampenan Kota Mataram;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan Kota Mataram;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Mataram dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018 Masehi, bertepatan dengan 5 Rajab 1439 Hijriyah, oleh kami Yusuf Effendi, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs.H.Muhammad Noor S.H. dan H. Abidin H.Achmad, S.H., masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Lalu Badarudin, S.H. sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Pemohon dan para Termohon;

Hakim Anggota

Ketua majelis

Drs.H.Muhammad Noor, S.H.

Yusuf Effendi, S.H.

Hakim Anggota

H.Abidin H.Achmad, S.H.

Panitera Perngganti

Lalu Badarudin, S.H.

Hlm. 7 dari 8 hlm. No. 158/Pdt.G/2018/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

- Pendaftaran	:Rp 30.000,-
- Proses	:Rp. 50.000,-
- Panggilan	:Rp. 260.000,-
- Redaksi	:Rp 5.000,-
- Materai	:Rp. <u>6.000,-</u>
Jumlah	:Rp 351.000,-

(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Hlm. 8 dari 8 hlm. No. 158/Pdt.G/2018/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)